

Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo

Position of Women in The Law Karo Indigenous Community

Rayani Saragih*

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Diterima: 08 September 2022; Direview: 09 September 2022; Disetujui: 01 November 2022

*Corresponding Email: rayani.saragih.sumbayak@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pemangku adat di Kabupaten Karo. Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat Karo memiliki aturan tersendiri. Hak waris adat karu terdapat dalam ketentuan Yurisprudensi MA-RI No. 179/K/SIP/1961 yang menentukan bahwa persamaan hak laki-laki dan perempuan telah menimbulkan pro dan kontra diantara kalangan masyarakat adat Karo. Kedudukan perempuan dalam sistem kekerabatan di Desa Lingga ada dua, yaitu kedudukan sebagai anak dan kedudukan sebagai istri. Kedudukan sebagai anak bahwa anak perempuan bukanlah sebagai generasi penerus keluarga karena dianggap bersifat sementara, hal ini dikarenakan suatu saat kedudukan perempuan dalam hak waris adat Karo dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pemberian kasih sayang (*Pemere Keleng Ate*), aturan Hukum Tentang Harta Warisan (*Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*) dan memberikan fasilitas pendidikan. Adapun bentuk harta yang diberikan berupa perhiasan dan tanah/sawah.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan; Hukum Waris; Adat Karo

Abstract

*The purpose of this study was to determine and analyze the position of women in the inheritance law of the Karo indigenous people. The research method used in this research is normative juridical research by conducting literature studies and field studies by conducting interviews with traditional stakeholders in Karo Regency. The result of this research is that the position of women in the inheritance law of the Karo community has its own rules. Karo customary inheritance rights are contained in the provisions of the MA-RI Jurisprudence No. 179/K/SIP/1961 which stipulates that the equal rights of men and women have created pros and cons among the Karo adat community. The position of women in the kinship system in Lingga Village is twofold, namely the position as a child and the position as a wife. The position as children is that girls are not the next generation of the family because they are considered temporary, this is because at one time the position of women in Karo customary inheritance rights is carried out in several ways, including giving affection (*Pemere Keleng Ate*), the rule of law concerning inheritance (*Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*) and provide educational facilities. The form of property given is in the form of trinkets and land/rice fields.*

Keywords: Position of Women; Inheritance Law; Karo Customs

How to Cite: Saragih, R. (2022). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 1210-1218.



PENDAHULUAN

Mengartikan waris dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan, kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris (Hadikusuma, 2010). Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu (Wignojodipoero, 2010; Saragih et al., 2019; Deni et al., 2020; Abror et al., 2022).

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat (Ginting, 2018). Masyarakat adat Karo adalah masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini sering kali disamakan dengan *patriarkat* atau *patriarki*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Sebagaimana masyarakat Batak lainnya juga menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari pada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Selain itu, hukum waris adat juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan makin lemahnya ikatan kekerabatan, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan walaupun pengaruhnya sangat kecil (Hamidjo, 2003).

Beberapa ungkapan yang dikenal pada masyarakat Karo di bawah ini akan menjelaskan (Tarigan, 2018) bagaimana posisi perempuan Karo. Ada ungkapan dilaki ngenca berhak (*slechts zoon zijn gerechtigd*), artinya hanya anak laki-laki yang berhak. Lalu ada juga ungkapan *dilaki ngenca ibas* pembagian (hanya anak laki-laki yang mendapat hak dari pembagian harta warisan), *sidiberu la kenan* (anak perempuan tidak mendapat bagian), *diberu la banci erban taka* (perempuan tidak bisa menetapkan porsi), *diberu la der kaipe* (anak perempuan tanpa perolehan sesuatu apapun).

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang di anut masyarakat Karo, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas alasan itu pula maka perempuan di dalam adat masyarakat Karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris. Bagaimanakah kedudukan perempuan Karo dalam memperoleh harta warisan pada saat ini apabila nilai budaya masyarakat Karo menyatakan bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini.

Pada kebudayaan Suku Batak Karo, konsep kesetaraan gender umumnya masih memperlihatkan suatu keadaan dimana perempuan masih menduduki posisi yang termajinakan, ter subordinasi yaitu dalam hal warisan, hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 179/K/SIP/1961 (Studi di Desa Lingga) yang mengatakan: bahwa pada dasarnya dalam susunan masyarakat Batak Karo yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal), anak perempuan hanya dapat memperoleh harta dari orang tuanya dengan cara pemberian yang didasari oleh kasih sayang saja dan juga pemberian yang dimaksud tergantung pada kemampuan orang tua mereka.

Hal ini menunjukkan tidak ada persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi dari kedua orang tuanya. Padahal Keputusan Mahkamah Agung tersebut dengan jelas mengatakan: bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang

peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Oleh karena itulah pada masyarakat patrilineal (paham ini dianut masyarakat Suku Batak Karo) yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan terutama dalam hal pembagian harta warisan di dalam keluarga. Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setelah isteri berada dipihak klan si suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya, harus berdasarkan persetujuan suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan (Hadikusuma, 2010).

Salah satu sisi yang menempatkan kedudukan perempuan lebih lemah dari laki-laki disebabkan oleh sistem kekeluargaan patrilineal. Dimana sistem kekeluargaan ini telah melahirkan sistem kekeluargaan patrilineal genealogis yang menyebutkan bahwa kemampuan untuk melanjutkan keturunan hanya terbatas pada laki-laki. Peran perempuan hanya sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan tersebut bukan miliknya tetapi menjadi anak suaminya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikatan kekerabatan suami secara genealogis (Kojo, 2019).

Hukum waris dalam sistem adat meliputi sistem dan asas-asas hukum waris mengenai harta warisan, pewarisan dan ahli waris serta cara pengalihan harta warisan tersebut oleh penguasanya dan pemiliknyanya dari peewaris ke ahli waris. Hukum waris adat Karo didasarkan dari garis keturunan ayah dimana hak waris berhak diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak berhak mendapatkan hak waris, namun diberikan bagian dari saudara-saudara laki-lakinya berdasarkan *kekelengen*. Dalam hal merawat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya anak perempuan yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya tersebut.

Sejak kecil hingga menjadi anak baru, peran anak perempuan dalam masyarakat Karo sangat besar. Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961 memberi perubahan pada tatanan hukum adat masyarakat Karo, terutama dalam hukum waris adat, sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Asas keadilan dan parimirma (welas asih) berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menunjukkan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan di dalam hukum waris adat Karo, melalui pembagian warisan anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan (Ginting, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti (Kountour, 2003). Tipe ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang se jelas-jelasnya mengenai kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Karo.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas mengenai hukum waris dan hukum adat Karo. Penggunaan artikel melalui internet dan artikel koran juga dilakukan untuk membantu penulisan yang memerlukan berbagai berita terbaru terkait hukum waris masyarakat adat Karo. Selanjutnya dilakukan studi lapangan dengan metode wawancara di Desa Lingga Kabupaten Karo.

Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder yang diantaranya KUHPerdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung RI No. 179/K/SIP/1961 (Studi di Desa Lingga), hasil wawancara dengan salah satu pemangku adat di Desa Lingga Kabupaten Karo, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Keseluruhan data dan hasil penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan di Adat Karo

Perempuan Batak Karo adalah semua perempuan Batak yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Perempuan Batak yang sudah kawin dalam hal ini adalah janda dari orang laki-laki Batak yang meninggal dunia dan perkawinannya berlangsung dengan sah menurut hukum adat Batak Karo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedudukan anak perempuan di Lau Pakam pada prinsipnya telah didasarkan kepada persamaan kedudukan sesuai dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1976 Nomor 284K/Sip/1975 tentang kedudukan perempuan dan janda. Serta sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan (Sembiring, 2018).

Masyarakat Desa Lingga berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan generasi laki-laki atau marga, karena hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan garis marga. Fenomena sosial, nilai-nilai serta adat kebiasaan di dalam masyarakat telah meligitimasi bahwa kedudukan dari laki-laki berada pada level yang tinggi dari anak perempuan (Sinulingga, 2022).

Oleh karena anak laki-laki sangat penting dalam sebuah keluarga pada masyarakat Karo, sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dianggap wajar oleh masyarakat maupun kerabat apabila diadakan perceraian karena dianggap *masap* (lenyap dari keluarganya). Namun biasanya jika keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki banyak kepercayaan-kepercayaan tradisional yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Mulai dari banyak larangan-larangan yang berlaku, ritual adat yang dilakukan bahkan dimandikan dengan air jeruk.

Kehadiran anak laki-laki dapat diartikan sebagai pewaris marga dan juga berkedudukan sebagai orang yang dapat melindungi saudara perempuannya. Walaupun anak laki-laki tersebut masih kecil ia dapat dijadikan benang merah yang menghubungkan ikatan kekerabatan antara satu keluarga dengan saudara laki-laki ayahnya serta orang yang semarga dengan ayahnya. Semua anak laki-laki akan memperoleh kedudukan yang sama dan sederajat dengan ayahnya, sama-sama menjadi *kalimbubu* (orang yang dihormati dalam sistem kekerabatan orang Karo) dari saudara perempuan ayah dan saudara perempuan mereka sendiri.

Namun bukan berarti anak perempuan pada masyarakat tidak mempunyai arti dalam masyarakat Karo, kedudukan anak perempuan pada masyarakat Karo demikian penting karena dari anak perempuan itulah lahir ikatan keluarga sebagai anak *beru* (pihak pengambil perempuan atau penerima perempuan untuk diperistri). Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka berimplikasi pada aturan kewarisan yang meniadakan hak anak perempuan untuk mewarisi.

Kedudukan perempuan dalam sistem kekerabatan di Desa Lingga ada dua, yaitu kedudukan sebagai anak dan kedudukan sebagai istri. Kedudukan sebagai anak bahwa anak perempuan bukanlah sebagai generasi penerus keluarga karena dianggap bersifat sementara, hal ini dikarenakan suatu saat anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya serta keluarga suaminya. Namun selama anak perempuan belum menikah maka mereka ia masih tetap kelompok ayahnya. Sedangkan anak laki-laki akan menjadi generasi penerus ayahnya dengan membawa marga dari ayahnya kepada generasi/keturunan selanjutnya. Maka mengenai hal kedudukan anak laki-laki dengan perempuan pada prinsipnya serta berdasarkan dasarnya akan berbeda.

Kedudukan perempuan sebagai istri salah satunya ialah turut serta dalam menjaga kutuhan rumah tangganya didampingi oleh suaminya. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri (Elpina, 2016). Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam adat Karo, si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya suami saja tetap terhadap keluarga suaminya.

Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat Karo adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Karo (Santoso, 2016). Bagi masyarakat Karo, istri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan



cerai hidup tetapi tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Hal ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari lembaga tukur (wanita yang dibeli) yang dikenal pada masyarakat Karo. Sebaliknya, jika terjadi cerai hidup, maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula, hubungannya dengan suaminya secara adat pun terputus.

Diakui anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah *mehamat man kalimbubu* (menghormati orang yang dihormati dalam sistem kekerabatan orang Karo) itu hilang atau berubah. Hukum Adat Karo memang mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang tidak sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat yang ada di Desa Lingga ini (Sinulingga, 2022).

Sistem garis keturunan masyarakat Karo yaitu patrilineal harus tetap dipertahankan yang dalam prinsip itu mengakui garis keturunan laki-laki, tetapi kita juga tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip itu terhadap kedudukan anak perempuan. Zaman sudah berubah ke arah modernisasi dan cara berpikir sudah lebih maju. Hal yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki.

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan wawancara dengan tokoh di atas, menurut pendapat penulis, sudah sepantasnya pada masa sekarang ini pembagian harta warisan secara adat Karo dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan sejauh tidak merusak struktur dan falsafah *mehamat man kalimbubu* (orang yang dihormati dalam sistem kekerabatan orang Karo) yang ada dalam masyarakat Karo. Peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian maju mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.

Hak Waris Perempuan Pada Adat Karo

Harta waris menurut hukum adat Karo adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian, yaitu barang jabu (harta rumah) dan barang darat (barang luar rumah). Sedangkan barang yang tidak berwujud adalah segala barang kekayaan yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, misalnya kedudukan atau pangkat di dalam adat.

Menurut Pomen Sinulingga, kedudukan atau pangkat di dalam adat Karo akan terasa pada acara-acara adat Karo, karena setiap acara adat Karo selalu harus ada orang yang dinamakan kalimbubu (orang yang dihormati dalam sistem kekerabatan orang Karo), sembuyak (saudara kandung) senina (satu marga) dan anak beru (pihak pengambil perempuan). Kedudukan atau pangkat di dalam adat selalu akan ditarik melalui hubungan seseorang itu dengan yang mempunyai acara adat tersebut atau bisa juga ditarik melalui garis keturunan orang tua atau leluhurnya (Pomen).

Mengenai masalah anak perempuan yang tidak menerima harta warisan Pomen Sinulingga mengatakan bahwa : mengenai masalah anak perempuan tidak dapat bagian dalam warisan dari kekayaan orang tuanya tidak dipersoalkan orang. Karena bersuami bahwa apabila dia kawin dengan seseorang yang lain marga induknya, maka dengan sendirinya ia pun akan mendapat warisan yang diterima suaminya sebagai pewaris harta orang tuanya.

Pada umumnya anak perempuan yang sudah kawin selalu mendapat pemberian dari harta peninggalan orang tua berdasarkan kasih sayang (*keleng ate*) (Pomen) :

- Jika pemberian kasih sayang (*keleng ate*) tadi berupa benda bergerak seperti perkakas/perabot rumah tangga, barang perhiasan berupa emas dan pakaian, maka pemberian barang-barang seperti ini menjadi hak milik anak perempuan tersebut;

- Apabila pemberian kasih sayang (*keleng ate*) berupa tanah (sawah, kebun atau ladang) pemberian ini bersifat hak pakai dan formilnya hanya berlaku selama hidupnya penerima hak pakai. Oleh karena itu pada prinsipnya apabila anak perempuan yang mendapat hak pakai meninggal dunia, tanah hak pakai kembali;
- Kepada asal semula untuk menjadi pusaka yang akan dimiliki oleh saudara laki-lakinya sebagai ahli waris yang berhak atas harta pusaka;
- Terkecuali jika dia adalah seorang anak perempuan yang tunggal di tengah – tengah keluarga maka ia berhak mendapat seluruh ahli waris dari peninggalan *bapa ras nande na* (kedua orangtuanya).

Dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 maka timbullah permasalahan tentang ahli waris, sehingga dapat disimpulkan yang menjadi ahli waris pada masyarakat adat Batak Karo menurut Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

- Anak laki-laki yang sah, merupakan ahli waris dalam masyarakat adat Batak Karo terhadap seluruh harta kekayaan baik harta pencaharian maupun harta pusaka.
- Anak angkat, merupakan ahli waris dalam masyarakat adat Batak Karo yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini
- hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.
- Anak perempuan, berkaitan dengan hukum waris adat Batak Karo yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris, maka melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No.179 K/Sip/1961 telah terjadi upaya ke arah proses persamaan hak antara anak perempuan dan anak laki-laki pada masyarakat adat Batak Karo

Proses pembagian warisan pada masyarakat Karo dapat dilaksanakan pada saat sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia, proses pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat berupa pengalihan kedudukan, hak/kewajiban, lewat penunjukan pewarisan, hibah/wasiat, dan lain-lain . Ada juga pemberian harta kekayaan pewaris tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kehidupan kelanjutan yang diberikan pewaris kepada anak pada saat anak-anaknya hendak menikah, berupa harta bawaan, yang berupa perhiasaan atau tanah. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Karo yang mendapat harta warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya mendapat pemberian dari pewaris sebagai tanda kenang-kenangan saja dan atau pemberian kasih sayang.

Pemberian kasih sayang (*pemere keleng ate*) yaitu pemberian dari saudara laki-lakinya atas dasar kasih sayang, namun hal ini juga tidak wajib untuk dilakukan. Biasanya jumlah bagian berdasarkan kasih sayang (*keleng ate*) ini tidak lebih dari bagian anak laki dan tidak ditetapkan berapa besar ukuran minimalnya. Selain itu, apa jenis bagian dan dimana bagian seorang perempuan sepenuhnya ditentukan oleh anak laki-laki.

Tidak adanya ketentuan yang memberikan peluang pembagian harta waris kepada anak perempuan mengundang perhatian khusus bagi orangtua terhadap keberlangsungan hidup anak perempuannya dikemudian hari. Karena hal ini, orangtua mulai menyadari bahwa anak perempuan juga harus dilindungi hak-haknya dan diberikan bagiannya. Untuk mengatasi hal tersebut, orangtua biasanya menggunakan berbagai strategi dalam melindungi hak perempuan (Catrisia, 2016).

Berikut ini salah satu contoh hasil dari penelitian terhadap harta warisan yang diterima anak perempuan yang sudah melaksanakan pembagian waris di desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo:

Tabel. 1 Pembagian Warisan Di Desa Lingga Dalam Bentuk Harta – Harta Yang Diterima Anak Perempuan

| No. | Jenis Harta | Jumlah Harta Diterima Anak Perempuan |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Rumah | - |
| 2. | Tanah/Sawah | 10 orang |
| 3. | Perhiasan | 20 orang |
| 4. | Tidak mendapat apapun | - |

Sumber : Kantor Kepala Desa Lingga, 2022

Berdasarkan dari hasil tabel 1 ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terhadap pembagian warisan dalam bentuk harta – harta di desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo;

- Dari keseluruhan data di atas tidak ada yang menerima harta waris dalam bentuk rumah, karena menurut waris adat Karo rumah hanya diberikan kepada anak laki-laki kecuali di dalam keluarga itu tidak ada ahli waris laki-laki dalam artian lain hanya perempuan yang menjadi ahli warisnya
- Dari 10 orang yang menerima harta waris dalam bentuk tanah ataupun sawah, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lingga ada mengatakan bahwa harta waris ini hanya sekedar hak pakai, karena harta waris berupa tanah atau sawah ini diterima sebelum orangtua meninggal, dan setelah diadakan pembagian waris setelah orangtua meninggal maka tanah atau sawah tersebut akan dikembalikan ke ahli waris sesungguhnya. Tetapi Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa ada juga tanah tersebut benar-benar menjadi hak milik dimana tanah tersebut diberikan oleh saudara laki-laki mereka (*kalimbubu*) sebagai bentuk rasa kasih sayang (*keleng ate*) terhadap saudara perempuan (*anak beru*).
- Dari 20 orang yang menerima harta waris dalam bentuk perhiasan. Perhiasan tersebut diberikan oleh orangtua secara diam-diam sebelum mereka meninggal.
- Tidak ada satupun responden yang tidak menerima harta waris dari orangtua ataupun saudara laki-laki nya

Pemberian kepada anak perempuan sebagai hak pakai pada masyarakat adat Karo masih ada tapi tidak sebanyak dahulu. Sekarang masyarakat Karo sudah lebih banyak memberikan kepada anak perempuan pemberian tanah sebagai hak milik atau tidak memberikan sama sekali tanah kepada anak perempuan. Jika masih ada pemberian orang tua kepada anak perempuan sebagai modal usaha berupa tanah akan dikembalikan pada saat pembahagian harta warisan. Alasan perubahan pemberian hak pakai menjadi hak milik kepada anak perempuan adalah pemberian harta warisan pada masyarakat adat Karo sekarang sudah lebih banyak menggunakan musyawarah antara para waris, untuk mencegah pertikaian di kemudian hari antara anak-anak mereka dan pemberian hak pakai kepada anak perempuan dirasakan sangat rumit proses administrasinya (Ginting, 2020).

Berkaitan dengan hukum waris adat Karo yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris, maka melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No.179 K/Sip/1961 telah terjadi upaya ke arah proses persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria di Tanah Karo. Adapun yang menjadi pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas, antara lain (Putusan MA):

- Menimbang, bahwa keberatan – keberatan tersebut berdasarkan atas anggapan, bahwa di Tanah Karo tetap belaku selaku hukum yang hidup, bahwa seorang anak perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya
- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berdasarkan selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas warisan dalam arti, bahwa anak laki-laki sama dengan anak perempuan

- Menimbang, bahwa berhubung dengan sikap yang tetap dari Mahkamah Agung ini, maka juga di Tanah Karo, seorang anak perempuan harus dianggap ahli waris yang berhak menerima bagian warisan dari orang tuanya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas ditambah dengan peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal isi hukum adat tentang warisan sekarang diseluruh Indonesia maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusan tanggal 2 November 1960 Reg Nomor 302/K/Sip/1960 berkesimpulan sebagai berikut (Mahkamah Agung): Hukum adat diseluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda dari seorang laki-laki yang meninggal dunia dapat dirumuskan sedemikian rupa bahwa seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia disamping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan maka si janda berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari sipeninggal warisan.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Kedudukan perempuan dalam sistem kekerabatan di Desa Lingga ada dua, yaitu kedudukan sebagai anak dan kedudukan sebagai istri. Kedudukan sebagai anak bahwa anak perempuan bukanlah sebagai generasi penerus keluarga karena dianggap bersifat sementara, hal ini dikarenakan suatu saat anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya serta keluarga suaminya. Namun selama anak perempuan belum menikah maka mereka ia masih tetap kelompok ayahnya. Sedangkan anak laki-laki akan menjadi generasi penerus ayahnya dengan membawa marga dari ayahnya kepada generasi/keturunan selanjutnya. Kedudukan perempuan dalam hak waris adat Karo dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pemberian kasih sayang (Pemere Keleng Ate), aturan Hukum Tentang Harta Warisan (Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen) dan memberikan fasilitas pendidikan. Adapun bentuk harta yang diberikan berupa perhisian dan tanah/sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, S., Mansar, A., & Limbong, F. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2405-2415. doi:<https://doi.org/10.34007/jeHSS.v4i4.1085>
- Catrisia, S. (2016). Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 Terhadap Hak Mewaris Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal : Diponegoro Law Journal*, 5 (3).
- Deni, M., Asmuni, A., & Erwinsyahbana, T. (2020). Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 633-643. doi:<https://doi.org/10.34007/jeHSS.v2i3.128>
- Elpina. (2016). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Batak Toba, Karya Ilmiah: Dosen Fakultas Universitas Simalungun
- Ginting, S. (2018). Pembagian Hukum Warisan Menurut Adat Karo. *Jurnal: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan*
- Hadikusuma, H. (2010). Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamidjo, P. (2003). Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pioner Jaya
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kojo, A.I., et all. (2019). *Pengaruh Manajemen Perubahan, Budaya Organisasi Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Sulut Go*. *Jurnal EMBA*, 7 (3): 4261-4270.
- Kountur, R. (2003). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: PPM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusan tanggal 2 November 1960 Reg Nomor 302/K/Sip/1960



- Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1976 Nomor 284K/Sip/1975 tentang kedudukan perempuan dan janda.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No.179 K/Sip/1961
- Saragih, E.E., Mustamam & Mukidi (2019). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 307-317.
- Sembiring, A.F. (2018). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Sistem Keperabatan Patrilineal Di Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15 (02).
- Tarigan, A.A. (2018) Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara, *Jurnal: Pelaksanaan Hukum Waris*, IAIN Sumatera Utara
- Wignojodipoero, S. (2010). *Pengantar Adat Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung
- Servis Ginting, (2022), *Sistem Warisan Adat Karo Kepala Desa Lingga*
- Simpei Pusen Sinulinga (2022), *Pengetua Adat Karo Desa Lingga*
- Pomen Sinulinga, (2022), *Pengetua Adat Karo Desa Lingga*